

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS PERDAGANGAN



RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2017-2018

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang :

- a. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
- b. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. Berkelanjutan / berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- f. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. Komprehensif;

h. Berdasarkan skala prioritas.

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Dinas Perdagangan dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2009-2013 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013. RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terutama dalam mendukung pencapaian Misi ke VI yaitu : “ ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG YANG MANDIRI, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAIG MELALUI PENINGKATAN PERAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENGELOLAAN PASAR.***”

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk merevisi Renstra terdahulu agar sesuai dengan sistematis yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Revisi Renstra ini juga disesuaikan dengan isi dari Revisi RPJMD 2008-2013, namun lebih terfokus pada strategi untuk jangka waktu 2014-2018 tanpa mengabaikan isi Renstra terdahulu.

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

maupun RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni :

Visi RPJPD : Sebagai kompas untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.

Visi RPJMD : Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.

Visi Renstra SKPD : Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mencapai target yang tertuang dalam RPJMD.

Terkait tupoksi SKPD dari penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan SKPD.

Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah.


Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja

Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, Dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar. 1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2014 adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 -2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2014 – 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dimilikinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga tercapai pengelolaan industri dan perdagangan secara efektif dan efisien

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian /lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan kabupaten Sidenreng Rappang yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Menguraikan tentang peran (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Perdagangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian-capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari setiap misi serta strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2017 – 2018 Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB 6 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan hasil evaluasi tersebut

BAB 7 Penutup

Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari rencana strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Pembentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan
 1. Seksi pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen
 2. Seksi sarana distribusi perdagangan dan stabilitas harga
- d. Bidang Perindustrian
 1. Seksi perencanaan pengembangan industri.
 2. Seksi perizinan
- e. Bidang Pengelolaan Pasar
 1. Seksi pengelolaan retribusi
 2. Seksi pengembangan Saspra
- f. Jabatan fungsional
- g. UPTD Dinas

Dinas Perdagangan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perdagangan,

pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan dan stabilitas harga.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Pada Bidang Pengelolaan pasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan bimbingan sarana dan prasarana pasar.

Kepala Dinas

1. *Kepala Dinas Perdagangan*, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrolagian dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.
2. *Kepala Dinas Perdagangan*, dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan Kebijakan dibidang Perdagangan, Pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan , kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan , kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - d. Pelaksanaan administrasi dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Dinas Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
 - c. Memantau, membina, dan pengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - j. Menerbitkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - k. Menerbitkan tanda daftar gudang, dan sesuai surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - l. Menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 - m. Menerbitkan surat izin usaha perdagangan minimum beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

- n. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pegemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- o. Menerbitkan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- p. Menerbitkan surat keterangan asal;
- q. Merumuskan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- r. Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- s. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- t. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Sidenreng Rappang;
- u. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- v. Mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- w. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- x. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten);
- y. Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- z. Menetapkan rencana pembangunan industri Kabupaten Sidenreng Rappang;
- aa. Menerbitkan izin usaha industri kecil dan menengah;
- bb. Menerbitkan IPU bagi industri kecil dan menengah;
- cc. Menerbitkan IUKI dan IPKI uang lokasinya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- dd. Menyampaikan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan izin perluasannya, IUI menengah dan perluasannya, dan IUI dan IPKI;
- ee. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;

- ff. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- gg. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kedinasan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
 - b. Pengekoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 - c. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pengekoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - j. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasiserta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
2. Tugas Pokok Sub bagian perencanaan dan Keuangan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- e. Menghimpun dan menyajikan data, dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- j. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- k. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- n. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- p. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian
2. Tugas Pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai.
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan

1. Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Perdagangan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Perdagangan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang di bidang Perdagangan;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perdagangan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen

Seksi Pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen.

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga

Seksi sarana distribusi perdagangan dan stabilitas harga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidangnya.

Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian Aq

1. Bidang perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan Pembangunan Industri

Seksi perencanaan pembangunan industri yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidnag perencanaan pembangunan industri

Seksi Perizinan

Seksi perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan industri.

Bidang Pengelolaan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan pasar

1. Bidang pengelolaan pasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pasar
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pasar
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pasar
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Seksi Pengelolaan Retribusi

Seksi Pengelolaan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Retribusi.

Seksi Pengembangan dan Pembinaan sarana dan Prasarana

Seksi Pengembangan dan Pembinaan sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan dan Pembinaan sarana dan Prasarana.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 66 orang PNS dan 18 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1.
Susunan Kepegawaian Dinas Perdagangan Tahun 2017

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubag. Perencanaan & Keu	IV/a	1	-	1
	Staf	-	7	5	12
	b. Kasubag. Umum dan Kepeg.	IV/a	1	-	1
	Staf	-	1	2	3
3.	Kabid. Perdagangan	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen	IV/a	1	-	1
	Staf	-	4	-	3
	b. Kasi. Sarana distribusi perdagangan dan stabilitas harga	IV/a	1	-	1
	Staf	-	3	-	5

4.	Kabid. Perindustrian	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Perencanaan Pembangunan industri				
	Staf	IV/a	1	-	1
	b. Kasi. Perizinan	-	-	-	1
	Staf	IV/a	1	-	1
		-	3	2	1
5.	Kabid Pengelolaan Pasar	1	-	-	-
	a. Kasie Pengelolaan Retribusi	1	-	-	-
	Staf	-	2	-	1
	b. Kasie Pengembangan Saspra	1	-	-	-
	Staf	-	1	-	1

2.2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2,2
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	1	4
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	Strata 1 (S1)	9	10	19
6.	Strata 2 (S2)	4	-	4
Jumlah		18	13	31

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Perdagangan didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

Gambaran Sarana dan Prasarana Perdagangan Tahun 2017

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	Paket	1	√	-	-
2.	Mobil	Unit	3	2	1	-
3.	Motor	Unit	20	18	2	-

4.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
5.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
6.	AC	Set	7	1	6	-
7.	Kursi Putar	Buah	3	-	-	3
8.	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	4	-	-	-
9.	Kursi rapat	Buah	14	-	-	-
10.	Kursi kerja Peg. Non Struktural	Buah	61	-	-	-
11.	Kipas Angin	Buah	1	-	1	-
12.	Komputer & Laptop	Unit	7	-	2	-
13.	Bupet Kayu/kaca	Buah	2	-	2	-
14.	Warles	Unit	1	-	-	-
15.	Cermin hias	Buah	1	1	-	-
16.	Papan uraian tugas	Buah	1	1	-	-
17.	Meja kerja peg. Non struktural	Buah	43	-	3	-
18.	Meja rapat	Buah	1	-	-	-
19.	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	7	4	-	1
20.	Kursi futura	Buah	3	3	-	3
21.	Lemari arsip	Buah	12	-	-	-
26.	Meja kerja eselon IV	Buah	8	-	-	-
27.	Kursi kerja eselon IV	Buah	8	-	-	-
28.	Printer	Buah	6	2	-	4
30.	Faximile	Buah	1	-	-	1
33.	Dispenser	Buah	2	-	-	-
34.	Kulkas	Buah	1	-	1	-
36.	Kursi kerja pimpinan	Buah	1	-	-	-
37.	Kursi rapat pimpinan	Buah	14	-	-	-
38.	Kursi tamu	Set	3	-	-	-
39.	Meja kerja pimpinan	Buah	1	-	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Program yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, lihat table . 2.4.

Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014-2018

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra BAPPEDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tersusunnya informasi capaian target kinerja program/kegiatan								2	3				2	3				100%	100%
2	Tersusunnya profil daerah								-	-				-	-				100%	100%
3	Tersusunnya laporan monev								1	1				1	1				100%	100%
4	Tersusunnya laporan monev DAK								-	-				-	1				-	100%
5	Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran								1	1				1	1				100%	100%
6	Tersusunnya laporan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah								-	-				-	-				100%	100%
7	Tersusunnya dokumen administrasi pendukung pendirian akademi komunitas								-	1				-	1				100%	100%
8	Peningkatan kemampuan pemahaman dalam penyusunan renstra dan renja SKPD								-	-				-	-				100%	100%
9	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program pendampingan								1	1				1	1				100%	100%
6	Tersusunnya laporan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah								-	-				-	-				100%	100%
7	Tersusunnya dokumen administrasi pendukung pendirian akademi komunitas								-	1				-	1				100%	100%
8	Peningkatan kemampuan pemahaman dalam penyusunan renstra dan renja SKPD								-	-				-	-				100%	100%

RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2017– 2018

NO.	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra BAPPEDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
3	Tersusunnya laporan monev							1	1				1	1				100%	100%
4	Tersusunnya laporan monev DAK							-	-				-	1				-	100%
5	Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran							1	1				1	1				100%	100%
6	Tersusunnya laporan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah							-	-				-	-				100%	100%
7	Tersusunnya dokumen administrasi pendukung pendirian akademi komunitas							-	1				-	1				100%	100%
9	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program pendampingan							1	1				1	1				100%	100%
7	Tersusunnya dokumen administrasi pendukung pendirian akademi komunitas							-	1				-	1				100%	100%
8	Peningkatan kemampuan pemahaman dalam penyusunan renstra dan renja SKPD							-	-				-	-				100%	100%
9	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program pendampingan							1	1				1	1				100%	100%
6	Tersusunnya laporan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah							-	-				-	-				100%	100%
7	Tersusunnya dokumen administrasi pendukung pendirian akademi komunitas							-	1				-	1				100%	100%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Perdagangan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan;
- g. Menyelenggarakan proses penerbitan Perizinan usaha serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pebngembangan Perdagangan;
- h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Perindustrian;
- i. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan;
- j. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Perdagangan;
- k. Menjalin kerjasama denganpemanfaat dan pemerhati dibidang Perdagangan;
- l. Menyampaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyelenggaran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
- o. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan;
- p. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.4.1 Telaahan Renstra Provinsi dan K/L.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan retribusi pasar dala ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dan Kawasan usaha koperasi dan UMKM serta Industri dan perdagangan diseluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Di dalam perumusan isu strategi dilakukan berdasarkan Penugasan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan akan meliputi runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Dinas Perdagangan.

1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan dalam tabel 3

Tabel 3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspek Kajian	Capaian Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
<p>Evaluasi Pelayanan SKPD</p> <p>* Sekretariat</p>	<p>* Peningkatan kualitas aparatur yang menunjang kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidrap.</p> <p>* Telah tersusun LKJ-IP, Bahan LPPD, SOP administrasi & Renja SKPD.</p> <p>* Laporan Keuangan Tahunan</p> <p>* Laporan Realisasi Penerimaan Pasar Mingguan, Bulanan dan Tahunan</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PP no. 3 Tahun 2007</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PP No 6 Tahun 2008</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Permen PAN dan RB No.29 Th 2010</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jumlah SDM</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ketersediaan Anggaran</p>	<p>• Dukungan dari Pimpinan</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dukungan dari Kabid/sekretariis</p>	<p>• Terbatasnya Anggaran</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Terbatasnya Kualitas SDM</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan (*future from the future*), ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten an dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu: “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya saing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar** “

MISI:

Untuk mencapai Visi tersebut diperlukan misi dengan sasaran tujuan yang terukur sehingga didalam pelaksanaan program kegiatan dapat dilakukan dengan terarah dan terukur, dengan melibatkan semua stakeholder yang pada akhirnya visi tersebut dapat tercapai, adapun misi yang dimaksud adalah sebagai berikut

:

- a. Melaksanakan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas IKM.
- b. Mewujudkan industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya.
- c. Mewujudkan perdagangan sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro bisnis yang mandiri dan berbudaya.
- d. Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, serta menata seluruh sumber daya yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi :

Pembangunan bidang industry dan perdagangan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak. Untuk itu program-program pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan. Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ini pun dilakukan telaah terhadap Renstra K/L meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 merumuskan sasaran strategis pembangunan industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja disektor industri
7. Mekuatnya struktur industri

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif);
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor ;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
8. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
10. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional.
11. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
12. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah.
13. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
14. Meningkatnya pengawasan barang beredar diwilayah perbatasan
15. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa
16. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri.
17. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik
18. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
19. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
20. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
21. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi

Sasaran perangkat Daerah yang membidangi urusan industry dan perdagangan SIDRAP dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya usaha perdagangan

ekonomi produktif, meningkatnya nilai sub sector perdagangan terhadap PDRB, meningkatnya perlindungan konsumen, serta meningkatnya penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerahserta meningkatnya nilai sector industri pengolahan terhadap PDRB sebagian merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel dapat dirumuskan factor-faktor pendorong pelayanan antara lain:

1. Terjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan;
2. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan klaster Industri prioritas dapat memacu pengembangan sentra industry potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Industri-industri terkait.
3. Arah kebijakan perdagangan dalam luar negeri Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dengan focus prioritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman , kualitas, dan citra produk ekspor; dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan penataan system distribusi nasional yang menjaminn kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha , dan daya saing produk domestic, merupakan kebijakan yang berpihak (affirmative policy) bagi pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang selaras dengan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Koordinasi Lintas sector yang masuh harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.

2. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa program sector industry dan perdagangan kurang berjalan secara optimal.
3. Sumber daya Manusia dan sarana prasarana kemetrolagian di daerah yang belum siap untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan, terdapat factor pendorong dari pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan industry perdagangan.
2. Globalisasi ekonomi serta pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat di manfaatkan untuk perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan usaha.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah KabSidenreng Rappang periode 2017 – 2018, tujuan penataan ruang kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat pengembangan usaha agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahterah. Wilayah Perencanaan RT/RW terdiri atas 11 Kecamatan, 38 (tiga puluh delapan) kelurahan dan 68 (enam puluh delapan) desa

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem

transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

1. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
4. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya;
6. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada

masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Potensi Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) **Rencana Struktur Ruang** 2) **Kawasan Strategis Kabupaten** 3) **Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan** 4) **Kawasan Peruntukan Pariwisata** 5) **Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas** 6) **Kawasan Peruntukan Industri** 7) **Kawasan Peruntukan Perdagangan** 8) **Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT)**

Ketertakaitan RTRW Renstra Dinas Perdagangan dengan RPJMD Tahun Kabupaten Sidenreng Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2023-2032 adalah :

a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terkait rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan di Kecamatan Watang Pulu;

b. Kawasan Peruntukan Industri yang terdiri dari

- Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan industri peternakan di arahkan ke Mattirotasi Kec. Watang Pulu, sebagian Kec. Panca Lautang, dan sebagian Kecamatan Kulo; dan
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

c. Kawasan Peruntukan Perdagangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sector industry dan perdagangan belum sepenuhnya dilakukan.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis tersebut adalah adanya regulasi untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan khususnya wilayah kars serta adanya strategi pengembangan kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Perdagangan, Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) serta pengembangan dan pengelolaan pasar guna meningkatnya perekonomian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu :

- a. Pengembangan ekonomi local dengan optimalisasi segenap potensi.
- b. Pengembangan Industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industry dan produk unggulan daerah;
- c. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
- d. Banyak berdirinya toko-toko modern;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industry dan perdagangan;
- f. Peningkatan kualitas dan desain produk industry daerah;
- g. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industry local;

- h. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
- i. Peningkatan perlindungan konsumen;
- j. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industry dan perdagangan;
- k. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industry dan perdagangan;
- l. Peningkatan daya saing pelaku usaha industry dan perdagangan.
- m. Pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian sehingga Kab. Sidenreng Rappang dapat melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang secara mandiri
- n. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan (*Future From The Future*), ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Perdagangan yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya saing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar“**

MISI:

Untuk mencapai Visi tersebut diperlukan misi dengan sasaran tujuan yang terukur sehingga didalam pelaksanaan program kegiatan dapat dilakukan dengan terarah dan terukur, dengan melibatkan semua stakeholder yang pada akhirnya visi tersebut dapat tercapai, adapun misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- e. Melaksanakan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas IKM.
- f. Mewujudkan industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya.
- g. Mewujudkan perdagangan sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro bisnis yang mandiri dan berbudaya.
- h. Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, serta menata seluruh sumber daya yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan daerah.

1. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 Melaksanakan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas IKM.

Tujuan: 1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri Manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi.

Misi2 Mewujudkan industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya

Tujuan:

1. Peningkatan Industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya.

Misi 3 Mewujudkan perdagangan sebagai basis pengembangan usaha perdagangan yang mendukung agro bisnis yang mandiri dan berbudaya

Tujuan:

1. Peningkatan efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Misi 4 Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, serta menata seluruh sumber daya yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan daerah.

Tujuan:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah (retribusi pasar). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Peningkatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri Manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	-	75 IKM
	Terfasilitasinya industri kecil menengah dengan swasta	IKM	-	50 IKM
	Tersedianya sarana informasi IKM	Laporan	-	4 Laporan
	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	-	100 Persen
	Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industry	Orang/IKM	-	300 Orang/IKM
	Terwujudnya pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan	Pengrajin/ Ibu Rumah Tangga	-	125 Pengrajin/ Ibu Rumah Tangga
	Terwujudnya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM	IKM	-	60 IKM
	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industry	Orang dan Dokumen	-	20 Orang dan 1 Dokumen
Peningkatan Industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya	Tersedianya sarana dan prasarana klaster industry	Unit	-	31 Unit
	Tersedianya sarana informasi IKM	Kecamatan	-	11 Kecamatan
	Tersedianya lahan kawasan industry	Ha	-	400 Ha
	Terwujudnya pembangunan kawasan IKM	Paket	-	1 Paket
Peningkatan efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	Buah	6.456 Buah	34.769 Buah
	Terlaksananya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Buah	760 Buah	4.400 Buah
	Terwujudnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kali	-	260 Kali
	Terwujudnya masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	Kali	-	65 Kali
	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	Unit	-	3 Unit
	Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri lainnya	Kali	-	13 Kali
Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah (retribusi pasar)	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Milyar	-	7,5 Milyar

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Peningkatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri Manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan
2. Terfasilitasinya kerjasama antar IKM dengan swasta
3. Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan
4. Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM
5. Meningkatnya keterampilan Ibu-ibu rumah tangga dan Pengrajin IKM
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Pengrajin/Ibu-ibu rumah tangga
7. Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten
8. Meningkatnya kemampuan KUB/Kelompok Tani dalam membuat POC

Tujuan 2 Peningkatan Industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya

Sasaran :

1. Meningkatnya penghasilan bagi Ibu-ibu rumah tangga
2. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri mikro, kecil dan menengah.
3. Meningkatnya akses industri
4. Meningkatnya status sentra industri kecil masuk dalam sistem klaster industri kecil

Tujuan 3 Peningkatan efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Sasaran :

1. Meningkatnya perlindungan konsumen
2. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri

Tujuan 4 Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah (retribusi pasar)

Sasaran : Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng
Rappang

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	-	75 IKM
Terfasilitasinya kerjasama antar IKM dengan swasta	Terfasilitasinya industri kecil menengah dengan swasta	IKM	-	50 IKM
Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan	Tersedianya sarana informasi IKM	Laporan	-	4 Laporan
Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	-	100 Persen
Meningkatnya keterampilan Ibu-ibu rumah tangga dan Pengrajin IKM	Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industry	Orang/IKM	-	300 Orang/IKM
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Pengrajin/Ibu-ibu rumah tangga	Terwujudnya pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan	Pengrajin/Ibu Rumah Tangga	-	125 Pengrajin/Ibu Rumah Tangga
Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten	Terwujudnya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM	IKM	-	60 IKM
Meningkatnya kemampuan KUB/Kelompok Tani dalam membuat POC	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industry	Orang dan Dokumen	-	20 Orang dan 1 Dokumen
Meningkatnya penghasilan bagi Ibu-ibu rumah tangga	Tersedianya sarana dan prasarana klaster industry	Unit	-	31 Unit
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri mikro, kecil dan menengah	Tersedianya sarana informasi IKM	Kecamatan	-	11 Kecamatan
Meningkatnya akses industry	Tersedianya lahan kawasan industry	Ha	-	400 Ha
Meningkatnya status sentra industri kecil masuk dalam sistem klaster industri kecil	Terwujudnya pembangunan kawasan IKM	Paket	-	1 Paket
Meningkatnya perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulangalat UTPP	Buah	6.456 Buah	34.769 Buah

Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Buah	760 Buah	4.400 Buah
	Terwujudnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kali	-	260 Kali
	Terwujudnya masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	Kali	-	65 Kali
	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	Unit	-	3 Unit
	Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri lainnya	Kali	-	13 Kali
Tercapainya target PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Milyar	-	7,5 Milyar

3. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan	Program pengembangan industri kecil dan menengah
Terfasilitasinya kerjasama antar IKM dengan swasta	
Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan	
Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	
Meningkatnya keterampilan Ibu-ibu rumah tangga dan Pengrajin IKM	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Pengrajin/Ibu-ibu rumah tangga	
Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten	
Meningkatnya kemampuan KUB/Kelompok Tani dalam membuat POC	

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

Meningkatnya perlindungan konsumen	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Tercapainya target PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Perdagangan kabupaten Sidenreng Rappang Lima Tahun ke Depan Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Perdagangan dan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Perdagangan menetapkan program lima tahun kedepan sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatkan Sistem Perencanaan Pengembangan dan Pengawasan serta kualitas penataan administrasi, organisasi, keuangan dalam lingkup Dinas	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan administrasi keuangan	e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan kebersihan kantor	f. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan	g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	k. Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran	
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan jumlah Asset, keamanan kantor	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan jumlah Asset	b. Pengadaan Peralatan gedung kantor
Meningkatkan	Terpeliharanya		c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Sarana dan Prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	
Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	d.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	h.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tepat	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tepat	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : a. Penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
Peningkatkan pengawasan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Perlindungan : Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	<p>Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan c. Operasi Pasar d. Pembangunan Pasar e. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
--	--	--	---

Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah	Terpenuhiya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan, meningkatnya kerjasama antara IKM dengan	a.) Tersedianya pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah b). Terfasilitasnya pelaku industri kecil menengah	<p>Program Pengembangan industri kecil dan menengah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah b) Fasilitas kerjasama kemitraan industri kecil menengah dengan swasta c) Penyediaan sarana informasi industri kecil menengah d) Perbinaan dan pengembangan industri
---	--	---	---

swasta, dengan swasta kecil menengah
 terpenuhinya c). Tersedianya
 a kebutuhan sarana informasi
 informasi industri kecil
 yang dapat menengah
 diakses d). Terwujudnya
 masyarakat/ pembinaan dan
 pemangku pengembangan
 kepentingan industri kecil
 , menengah
 terwujudnya
 a
 pembinaan
 dalam
 rangka
 pengemb
 gan IKM

Meningkatkan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya keterampilan ibu-ibu RT & pengrajin IKM,	a) Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industri b). Terwujudnya	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri a) Pembinaan kemampuan teknologi industri b) Pelatihan keterampilan teknologi industri kecil
--	---	--	--

Peningkatan kemampuan teknologi bagi pengrajin/ibu RT/ IKM, pening. Kordinasi antar instansi terkait di TK Kab. & IKM, pening, kemampuan anggota KUB/ koperasi u/ pembuatan POC, penyusunan Dok.UKL-UPL

pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan

c) kordinasi pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah

d) Peningkatan kemampuan teknologi industri.

c) Terwujudnya kordinasi pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah

d) Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi

Meningkatkan penataan

Meningkatnya

a) Tersedianya sarana maupun

Program Penataan struktur

struktur industri	pendapatan bagi ibu-ibu RT di bidang industri kerajinan dan tersedianya informasi IKM yang dapat diakses masyarakat	prasarana klaster industri b) Tersedianya sarana informasi IKM c) Tersedianya lahan kawasan industri d) terwujudnya pembangunan kawasan industri kecil menengah	industri : a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri b. Penyediaan sarana informasi IKM c. Pengadaa/ penyediaan lahan kawasan industri d. Pembangunan kawasan industri kecil menengah
Meningkatkan target PAD (Pajak dan Retribusi Daerah	Tercapainy a target PAD (pajak dan retribusi pasar	a) Terlaksananya pemungutan retribusi daerah (retribusi pasar)	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

5.2. Capaian Kinerja

No	PROGRAM/ KEGIATAN /OUTPUT	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA	SATUAN
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.000.000	45.000.000	184.280.000	RUPIAH
	<i>Output : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</i>				12	12	60	Bulan
2	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				5.000.000	5.000.000	24.500.000	RUPIAH
	<i>Output: Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah</i>				1	1	5	Bulan
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				6.000.000	6.000.000	58.850.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan</i>				17	19	74	Unit
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan				80.000.000	80.000.000	391.865.000	RUPIAH
	<i>Output: Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan</i>				12	12	60	Bulan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				23.500.000	23.500.000	113.190.000	RUPIAH
	<i>Output: Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor</i>				12	12	60	Bulan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1.000.000	1.000.000	5.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>				40	40	200	Bh
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				6.500.000	6.500.000	32.500.000	RUPIAH

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

	<i>Output: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>				200	200	1.000	eksamp.
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				175.000.000	200.000.000	750.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>				30	30	150	kali
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				10.000.000	10.000.000	48.241.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>				50	50	250	kali
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran				250.000.000	250.000.000	1.058.180.000	RUPIAH
	<i>Output: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</i>				12	12	60	Bulan
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000	1.000.000	4.750.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dokumen bermaterai</i>				200	200	1.000	lbr
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.150.000	8.150.000	40.750.000	RUPIAH
	<i>Output: Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>				12	12	60	Bulan
13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				13.000.000	15.000.000	65.150.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki</i>				28	28	140	Unit
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
1	Pembangunan gedung kantor				0	0	110.203.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah kantor yang dibangun</i>				0	0	1	Unit
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				17.500.000	0	53.652.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dan jenis perlengkapan gedung yang diadakan</i>				2	0	6	Unit
3	Pengadaan peralatan gedung kantor				0	0	11.388.000	RUPIAH

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

	<i>Output: Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan</i>				0	0	2	Unit
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				30.000.000	30.000.000	153.940.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala</i>				1	1	5	Unit
5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				40.967.000	40.967.000	204.835.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala</i>				1	1	5	Unit
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				34.000.000	34.000.000	134.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala</i>				17	19	64	Unit
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				13.500.000	13.500.000	85.070.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala</i>				24	24	120	Unit
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				10.000.000	12.500.000	32.500.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala</i>				25	25	75	Unit
C.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal				10.000.000	10.000.000	30.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal</i>				2	2	6	org
D.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				13.500.000	13.500.000	65.755.000	RUPIAH

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

	<i>Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>				6	6	30	Lap
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran				6.924.000	6.924.000	31.576.000	RUPIAH
	<i>Output: Jumlah laporan keuangan semesteran</i>				2	2	10	Lap
E.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan							
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa				30.000.000	37.000.000	138.500.000	RUPIAH
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				7120	7285	34.769	Bh
F.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
1	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha				25.000.000	30.000.000	108.900.000	RUPIAH
	<i>Output: Terlaksananya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha</i>				920	960	4.400	Bh
2	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan				25.000.000	35.000.000	98.500.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya sistem dan jaringan informasi perdagangan</i>				52	52	260	kali
3	Operasi Pasar				180.000.000	197.500.000	837.808.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau</i>				13	13	65	kali
4	Pembangunan/Revitalisasi Pasar				15.000.000.000	25.000.000.000	85.000.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis</i>				3	5	17	Unit

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

5	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				0	0	61.207.000	RUPIAH
	<i>Output: Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri lainnya</i>				0	0	13	kali
G.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
1	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah				15.000.000	0	41.982.500	RUPIAH
	<i>Output: Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi industri kecil dan menengah</i>				25	0	75	Industri Kecil Menengah
2	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil Menengah dengan Swasta				15.000.000	0	30.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Terfasilitasinya pelaku industri kecil menengah dengan swasta</i>				25	0	50	Industri Kecil Menengah
3	Penyediaan Sarana Informasi Industri Kecil Menengah				17.000.000	18.000.000	67.282.000	RUPIAH
	<i>Output: Tersedianya sarana informasi industri kecil menengah</i>				1	1	4	Lap
4	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah				15.000.000	15.000.000	67.735.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah</i>				100	100	100	%
H.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri				38.135.000	34.448.000	187.655.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industri</i>				60	60	300	org
2	Pelatihan Keterampilan Teknologi Industri Kecil Kerajinan				50.000.000	50.000.000	200.395.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan</i>				25	25	125	org

Renstra DINAS PERDAGANGAN Tahun 2017 - 2018

3	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah				0	0	29.864.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya koordinasi pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah</i>				0	0	60	Industri Kecil Menengah
4	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				0	0	345.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri</i>				0	0	40	org
	Program Penataan Struktur Industri							
1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri				0	0	40.250.000	RUPIAH
	<i>Output: Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana klaster industri</i>				0	0	31	Unit
2	Penyediaan Sarana Informasi IKM				0	0	15.282.000	RUPIAH
	<i>Output: Tersedianya sarana informasi IKM</i>				0	0	11	Kec.
3	Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten				200.000.000	0	200.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Tersedianya dokumen pengembangan industri kabupaten</i>				1	0	1	Perda
							0	
J.	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial						0	
1	Pengadaan/Penyediaan Lahan Kawasan Industri				0	0	9.000.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Tersedianya Lahan Kawasan Industri</i>				0	0	200	Ha.
2	Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah				0	0	20.000.000.000	RUPIAH
	<i>Output: Terwujudnya pembangunan kawasan industri kecil menengah</i>				0	0	1	Kawasan

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 89 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat, menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2014-2018, dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014, maka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap dalam pelaksanaan tugas secara efisien, efektif guna menjamin eksistensi Dinas Perdagangan di masa mendatang. Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2014-2018 merupakan bahan muatan inti untuk penguangan Visi dan Misi Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014-2018. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perdagangan kabupaten Sidenreng Rappang telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014 – 2018 dan RKPD Tahun 2014
3. Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan
4. Serta Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018 ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikianlah Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2018.

Batu Lappa, 2017.
KEPALA DINAS PERDAGANGAN

WAHYUDDIN, SE M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19590327 198603 1 006